



LURAH DESA PANJANGREJO
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PANJANGREJO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PUNGUTAN DESA
DESA PANJANGREJO



DESA PANJANGREJO KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2020



LURAH DESA PANJANGREJO
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN DESA PANJANGREJO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG
PUNGUTAN DESA PANJANGREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA PANJANGREJO,

- Menimbang : a. bahwa pungutan desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa yang perlu dikelola guna meningkatkan pendapatan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan BAB IV Pasal 9 ayat (3) dan (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, hasil pungutan desa merupakan kelompok PADesa dalam kategori lain-lain pendapatan asli desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Panjangrejo, setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
11. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pungutan Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANGREJO
dan
LURAH DESA PANJANGREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PANJANGREJO TENTANG PUNGUTAN
DESA PANJANGREJO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dibantu Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

3. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Lurah Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
6. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Pamong Desa adalah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Pedukuhan.
7. Sekretaris Desa yang selanjutnya disebut Carik Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
9. Pungutan Desa adalah pungutan yang dikenakan kepada warga masyarakat Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul atau yang berkepentingan dengan Pemerintah Desa Panjangrejo.
10. Warga desa adalah warga masyarakat Desa Panjangrejo yang berdomisili di Desa Panjangrejo sesuai dengan catatan kependudukan.

BAB II PUNGUTAN DESA

Pasal 2

- (1) Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam usaha peningkatan pelayanan dan pembangunan desa perlu ditetapkan pungutan desa.
- (2) Hasil dari pungutan desa ini akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul.

Pasal 3

Jenis Pungutan Desa yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Sewa Gedung Pertemuan dan halaman kantor desa dengan fasilitas meja dan kursi per hari (diluar untuk kepentingan/kegiatan sosial)
 - a. umum diluar Desa Panjangrejo Rp. 1.000.000
 - b. umum warga Desa Panjangrejo Rp. 750.000
 - c. instansi luar Desa Panjangrejo Rp. 750.000
 - d. instansi dalam Desa Panjangrejo Rp. 500.000
2. Sewa tanah lapangan Desa per hari Rp. 200.000
3. Sewa Kios Desa (1 unit per tahun) Rp. 1.200.000
4. Sewa kios kuliner (1 unit perbulan) Rp. 60.000
5. Sewa kandang (tiap 100 m2 per tahun) Rp. 100.000

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Desa ini berlaku dalam hal nomenklatur Desa menjadi Kalurahan telah dikukuhkan, Peraturan Desa yang mengatur Pungutan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Ketentuan lain sebagai tindak lanjut akan diatur dengan menetapkan Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Panjangrejo Kecamatan Pundong Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Desa Panjangrejo.

Ditetapkan di Panjangrejo
Pada tanggal 26 November 2020
LURAH DESA PANJANGREJO



Diundangkan di Panjangrejo
Pada tanggal : 01 Desember 2020

CARIK DESA

JOKO IRIANTO

LEMBARAN DESA PANJANGREJO TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DESA PANJANGREJO KECAMATAN PUNDONG
KABUPATEN BANTUL : (25/PANJANGREJO/2020)



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PUNDONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PANJANGREJO

Alamat: Jl. Parangtritis Km 19.5, Nglembru, Panjangrejo, Pundong, Bantul. 55771

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANGREJO
KECAMATAN PUNDONG KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANJANGREJO

NOMOR **14** TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
PUNGUTAN DESA PANJANGREJO MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa Panjangrejo dalam musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Panjangrejo telah disepakati untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa,
b. bahwa berdasarkan rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa telah disepakati dalam Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Panjangrejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2105 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 50 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 16);
11. Peraturan Desa Panjanglejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Panjanglejo Tahun 2019-2024 (Lembaran Desa Panjanglejo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA PANJANGREJO TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA PANJANGREJO MENJADI PERATURAN DESA.
- PERTAMA : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Panjangrejo Tentang Pungutan Desa Panjangrejo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Panjangrejo

Pada tanggal : 26 Nopember 2020

Kepala BPD Panjangrejo



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth ;

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
4. Camat Pundong;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh enam bulan Nopember tahun dua ribu dua puluh (26-11-2020), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Jamhari, S.Ag

Jabatan : Ketua BPD Desa Panjangrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU

2. Nama : Mudiwana

Jabatan : Lurah Desa Panjangrejo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Panjangrejo, Kecamatan Pundong, Kabupaten Bantul Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan

Desa Panjangrejo tentang : **Pungutan Desa** untuk ditetapkan menjadi **Peraturan Desa**.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH DESA PANJANGREJO



MUDIYANA

PIHAK KESATU
KETUA BPD PANJANGREJO



JAMHARI, S.Ag



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦏꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦥꦸꦤꦺꦴꦁ

Alamat: Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165

Laman: kec-bantulkab.go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

Pundong, 30 November 2020

Nomor : 141/507

Kepada:

Lampiran : -

Yth. Lurah Desa Panjangrejo

Hal : Nomor Regester Peraturan
Desa

Di - Pundong

Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Desa Panjangrejo
No. 141/214, Perihal Permohonan Nomor Register Peraturan
Desa, maka dengan ini Kami sampaikan:

No.	Judul Rancangan Peraturan Lurah Desa	Nomor Rancangan Peraturan Lurah Desa	Nomor Register Peraturan Lurah Desa
1.	Tentang Pemanfaatan Tanah Desa	Peraturan Desa No. 07 Tahun 2020	(24/Panjangrejo/2020)
2.	Tentang Pungutan Desa	Peraturan Desa No. 08 Tahun 2020	SK Camat Pundong : No. 36 Tahun 2020, Tgl : 30-11- 2020 No.Reg: (25/Panjangrejo/2020)

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Panewu
Nanang Dwi Atmoko, S.Sos
NIP.196905231997031001



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL KAPANEWON PUNDONG

ꦏꦤꦤꦺꦮꦸꦥꦸꦢꦺꦁ

Alamat: Piring, Srihardono, Pundong, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos : 55771 Telepon: (0274) 6464165

Laman: kec-bantulkab.go.id Posel: kec.pundong@bantulkab.go.id

KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG KABUPATEN BANTUL

NOMOR ~~36~~ TAHUN 2020

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PANJANGREJO
TENTANG PUNGUTAN DESA

PANEWU PUNDONG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan) Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan, Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa wajib dimintakan evaluasi kepada Bupati yang kewenangannya didelegasikan kepada Panewu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panewu Pundong tentang evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Desa Panjangrejo tentang Pungutan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 131);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Bantul sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kab. Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG, KABUPATEN BANTUL
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN
PERATURAN DESA PANJANGREJO TENTANG PUNGUTAN
DESA TAHUN
- KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa Panjangrejo
tentang Pungutan Desa, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Panewu ini.
- KEDUA : Lurah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa
menindaklanjuti evaluasi sebagaimana diktum KESATU
paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil
evaluasi.
- KETIGA : Keputusan Panewu ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pundong

Pada tanggal ~~30~~ November 2020

 PANEWU PUNDONG
NANANG DWI ATMOKO

Salinan Keputusan Panewu ini disampaikan Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kabupaten Bantul;
3. Petinggal

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANEWU PUNDONG
NOMOR 36 TAHUN 2020
TENTANG EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA
PANJANGREJO TENTANG PUNGUTAN DESA

HASIL EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA PANJANGREJO
TENTANG PUNGUTAN DESA

I KEWENANGAN PENETAPAN PERATURAN DESA

Rancangan Peraturan Desa Panjangrejo tentang Pungutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa telah disusun sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

II EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA
PANJANGREJO TENTANG PUNGUTAN DESA

A. Legal Drafting

1. Halaman 1 Raperdes telah menggunakan lambang Garuda, jenis huruf bookman old style 12, jarak 1 spasi.
2. Penulisan kosideran menimbang sudah betul.
3. Dasar mengingat telah disusun secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, untuk peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya telah diurutkan berdasarkan tahun pembuatannya.
4. Penulisan dasar hukum sudah lengkap dengan keterangan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.
5. Penetapan dan Pengundangan Peraturan Desa dilaksanakan setelah evaluasi Rancangan Peraturan Desa diterima dan ditindaklanjuti.

B. Substansi Materi Rancangan Peraturan Desa

1. Secara umum penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

2. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa telah mengatur: Obyek Pungutan Desa, Subyek Pungutan Desa, dan Besaran Pungutan Desa.
3. Besaran Pungutan Desa dinilai masih wajar,
4. Tidak ada Pungutan Desa yang dilarang dipungut berdasarkan ketentuan perundang-undangan seperti: pungutan terhadap pelayanan peralihan hak atas tanah, pungutan terhadap pelayanan yang berkaitan dengan surat pengantar, surat rekomendasi, dan surat keterangan, serta pungutan yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan administrasi kependudukan.

C. NOMOR REGISTER PERATURAN DESA

Nomor Register Peraturan Desa Panjangrejo, Kepanewon Pundong, Kabupaten Bantul, DIY (~~25~~ /Panjangrejo/2020). Nomor Register Peraturan Desa ini harus dicantumkan di bawah tulisan Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2020 Nomor. ~~25~~

